

MAKALAH ETIKA DAN PROFESI KEBIDAN

KASUS – KASUS BIDAN DI INDONESIA



Dosen pembimbing :

Ibu Dita Kristiana, S.ST.,MH

Disusun oleh :

Putri Wafa Norashila Dewi

Nim:

2110101069

S1 KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

2021/2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat serta hidayahnya sehingga makalah dengan judul kasus – kasus Bidan di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Penyusunan makalah ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika dan profesi kebidanan. Diharapkan dengan di susunnya makalah ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang tata cara sholat yang baik dan besar. Serta bermanfaat bagi pembaca dan dapat mempraktikan dalam kehidupan sehari – hari.

Menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan serta penyajian makalah ini. Oleh karena itu, sangat mengaharapkan adanya kritikan serta masukan atau saran dari pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan sebagai bahan ajaran agar penyusunan makalah selanjutnya bisa tersusun dengan baik dan benar.

Diucapkan banyak terimakasih atas pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Putri Wafa Norashila Dewi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	1
C. Tujuan penulisan	1
BAB II KASUS – KASUS BIDAN DI INDONESIA	
A. Aborsi di luar kewenangan dan motif keuangan.....	2
B. Berharap besar terhadap pertolongan bidan, tetapi tidak jadi.....	2-4
BAB III ANALISIS KASUS II	
A. Analisis kasus I	5-8
B. Analisis kasus II.....	8-9
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap pelayanan antara tenaga kesehatan baik perawat, bidan maupun dokter pasti memiliki aspek keamanan. Sehingga pada saat memberikan pelayanan antara tenaga kesehatan dengan pasien betul – betul aman dan semuanya mendapatkan perlindungan hukum baik tim tenaga kesehatan maupun pasien yang mendapatkan pelayanan tersebut. Apalagi di era seperti sekarang ini teknologi serba berkemajuan, hal ini menyebabkan klien atau pasien lebih memahami bagaimana pelayanan yang baik dan aman. Namun, tidak semua pasien mengetahui hal ini. Pelayanan yang baik dan aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terkadang menimbulkan dilemma etik dan konflik di masyarakat. Hal ini menimbulkan banyak isu – isu yang bermunculan tentang cara kerja tenaga kesehatan. Selain itu, isu – isu tersebut juga muncul karena memang terdapat tim tenaga kesehatan yang dalam menjalankan tugas nya lupa akan kewenangan serta kewajiban yang harus dijalankan.

Menjadi seorang tenaga kesehatan apalagi bidan tentunya harus mengenali berbagai isu – isu dan konflik yang sedang berkembang di kalangan masyarakat serta mulai memberdayakan klien dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan yang akan mereka terima. Selain itu, bidan juga harus dapat menerapkan aspek legal dalam pelayanan melalui persetujuan klien atau keluarga atas tindakan yang akan mereka terima. Hal tersebut untuk mengurangi adanya isu atau konflik yang berkembang.

B. Rumusan masalah

1. Apa saja isu atau konflik yang muncul tentang bidan di Indonesia ?
2. Apa pengaruh adanya isu dan konflik pada kasus ?

C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui adanya isu dan konflik yang berkebang.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari adanya kasus tersebut.

BAB II

KASUS – KASUS BIDAN DI INDONESIA

A. Aborsi di luar kewenangan dan motif keuangan

Bidan DSB dan NA, ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan aborsi di klinik milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang dan denyutnya tidak terekam. NN datang ke klinik bidan tersebut bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa janin dalam kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN diberi obat untuk menggugurkan kandungannya, dan harus membayar biaya tindakan aborsi dan perawatan sebesar 10 juta rupiah. Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak kepolisian akibat laporan warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki dua klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi,” kata Didik, Senin (25/1/2016). Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati dua kuburan janin di klinik milik bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat aborsi.

B. Berharap besar terhadap pertolongan bidan, tetapi tidak terjadi.

Sa dan Sae adalah suami istri, penduduk kampung Cikotak, Desa Cibeureum, Kabupaten Serang, Banten. Keluarga tersebut tinggal di perbukitan Padarincang. Sae sedang hamil anak keempat, merasakan tanda-tanda akan melahirkan pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 23.00 WIB. Esok hari, adalah Hari Raya Idul Fitri. Sae tidak dibawa ke bidan atau ke puskesmas terdekat ketika tandatanda persalinan awal mulai dirasakan. Satu jam kemudian, Sae melahirkan. Kelahiran tersebut membuat Sa panik, sehingga memanggil paraji (dukun beranak) untuk menolong istri dan bayi yang baru dilahirkannya. Sae

mengalami perdarahan. Paraji meminta Sa mendatangkan bidan desa, untuk membantu menghentikan perdarahan yang dialami Sae.

Dukun beranak tersebut tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi. Sa segera pergi ke bidan terdekat. Sa pergi tanpa membawa serta Sae. Kondisi geografis tempat tinggal Sae, menjadi hambatan untuk datang ke bidan atau puskesmas terdekat. Kondisi Sae yang masih sadar, menyebabkan semua orang di rumah tersebut yakin bahwa keadaan akan baik-baik saja. Bidan terdekat yang bisa didatangi oleh Sa adalah US. Perempuan tersebut menerima kedatangan Sa pada tanggal 16 Juni 2018 pukul 01.30 WIB. US adalah bidan Puskesmas Padarincang, yang membuka praktek mandiri di rumahnya, di desa Padarincang. US bukan bidan desa setempat, karena pertimbangan profesi dan jarak, maka sangat masuk akal Sa minta pertolongan kepadanya. Kedatangan suami Sae dini hari, bermaksud mengajak bidan US datang ke rumahnya menolong Sae yang mengalami perdarahan. Maksud dan tujuan kedatangan Sa, segera dipahami dengan baik oleh bidan US. Keinginan Sa untuk mengajak bidan US ke rumahnya, tidak berhasil. Bidan US memutuskan untuk tidak mendatangi Sae-ibu yang mengalami perdarahan pasca salin. Alasan yang diberikan adalah: kasus perdarahan yang terjadi (berdasarkan cerita Sa) memerlukan penatalaksanaan oleh dokter ahli. US menyarankan agar Sae dibawa ke puskesmas di Cacaban. Sa mengikuti saran US, untuk mencari pertolongan ke Puskesmas Padarincang. Menurut pengakuan Sa, tidak ada seorang petugas pun yang piket pada dini hari lebaran tersebut. Sa kemudian pulang ke rumahnya. Sa pulang tanpa disertai bidan yang diharapkan dapat menolong istrinya.

Kondisi Saenah semakin memburuk, dan akhirnya Sae meninggal dunia. Tiga jam lamanya Sae bertahan dalam kondisi perdarahan, tanpa mendapatkan pertolongan profesional. Proses kematian Sae menjadi bahan pembicaraan oleh warga. Wartawan koran online datang, mengunjungi Sa kemudian menuliskan kisah tersebut. Bidan US dan pihak Puskesmas Padarincang merasa perlu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang beredar. Satu hari setelah berita kematian Sae tayang di koran online, Bidan US menulis surat terbuka sebagai

klarifikasi peristiwa tersebut. Para petugas Puskesmas Padarincangselaku penanggungjawab pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut, mengunjungi Sa untuk menjelaskan bahwa kematian Sae seharusnya tidak terjadi jika ibu tersebut bersalin di fasilitas kesehatan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis kasus I

Dalam kasus tersebut bidan tersebut memiliki 2 kasus. Dimana ke 2 kasus tersebut dia lakukan tidak sesuai kewenangan dan kewajiban. Kasus yang pertama adalah bidan membantu aborsi pasien. Pasien tersebut tidak ada permasalahan apapun pada kandungan serta tubuhnya. Sehingga bidan salah ketika membantu aborsi kandungan tersebut. Selain itu pasien membayar uang dengan jumlah 10 juta untuk proses aborsi tersebut kepada bidan. Kasus yang kedua adalah klinik bidan tersebut masih illegal atau tidak memiliki ijin.

1. Kewenangan bidan tentang aborsi

Dalam sistem hukum negara Indonesia, mengatur jelas khusus mengenai aborsi dalam praktik medis yang tertera dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 73, yaitu dalam Pasal 75 dan 76 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dalam pasal 31 - pasal 39.

Dalam sebuah penelitian jurnal, Peneliti melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan didukung dengan data primer yang diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Bidan dan Penyidik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Peneliti yaitu data sekunder antara lain terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014.

a. Tinjauan yuridis tindakan aborsi menurut Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Aborsi sesungguhnya di larang secara hukum dengan alasan melanggar beberapa ketentuan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak janin untuk hidup. Hal ini di atur dalam KUHPidana secara umum tentang tindakan aborsi yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 346 :

“ seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

KUHPidana mengatur tentang tindakan aborsi secara umum, namun pengaturan tentang tindakan aborsi secara khusus di atur dalam UU Kesehatan. Pengaturan tentang tindakan aborsi di atur dalam pasal 75 dan pasal 194 UU Kesehatan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 75 berbunyi :

> setiap orang dilarang melakukan aborsi
> larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan berdasarkan :

1. Indikasi kedarutan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. indikasi kedaruratan medis kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertamahaid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratanmedis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Ketentuan praktek klinik bidan

Perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Praktek Mandiri Bidan merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang bidan melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesi bidan, standar profesi bidan, standar prosedur operasional dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Apapun perlindungan hukum yang diberikan bagi bidan yang medapatakan pelimpahan wewenang dari dokter di Rumah Sakit diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.” Akan tetapi bagi bidan yang medapatakan pelimpahan wewenang dari dokter di puskesmas masih perlu dikaji lagi, karena dalam aturan tentang puskesmas tidak memuat ketentuan pertanggungjawaban hukum puskesmas atas kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatannya. Dan masih belum jelas dan terperinci tindakan medis apa saja yang bisa

dilakukan pelimpahan wewenang kepada bidan. Seorang bidan harus menyadari setiap tindakan ataupun pelayanan yang diberikan kepada pasien mengikat secara hukum. Sehingga bidan harus mengetahui batasan kewenangannya sesuai kompetensi agar dapat terhindar dari kesalahan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Dan bidan harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukakn dalam pelimpahan wewenang, oleh karena itu harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai dalam hal ini undang-undang

kebidanan harus dilakukan reformulasi hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.

B. Analisis kasus II

Berdasarkan kasus ke 2 tersebut, permasalahannya adalah pasien hanya mengharapkan ada penanganan dari bidan karena yang bidan di jangkau dari tempat tinggal pasien adalah bidan saja. Sedangkan berdasarkan bidan, ia tidak bisa menolong karena yang berhak menolong adalah dokter khusus yang ada di puskesmas atau rumah sakit.

1. Pelayanan bidan terhadap pasien

Kepuasan pasien menurut Rahmayanty 2013 adalah evaluasi positif dari dimensi pelayanan yang beragam. Pelayanan yang dievaluasi dapat berupa sebagian kecil dari pelayanan dan semua jenis pelayanan kesehatan. Seperti salah satu jenis pelayanan dari serangkaian pelayanan rawat jalan atau rawat inap, semua jenis pelayanan yang diberikan untuk menyembuhkan seorang pasien sampai dengan sistem pelayanan secara menyeluruh di dalam rumah sakit.

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien menurut Wijono (Nugroho, 2009) dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain pendekatan dan perilaku petugas, mutu informasi, prosedur, waktu tunggu, fasilitas, pengaturan kunjungan dan terapi yang diterima. Wahyu (Rorie, 2015) menyatakan jenis kelamin mempengaruhi persepsi kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Laki-laki lebih mudah memberikan nilai kepuasan tinggi dan perempuan cenderung memerlukan banyak pertimbangan dalam memberikan penilaian. Menurut Anoraga (Rorie, 2015) usia mempengaruhi penilaian terhadap kepuasan. Konsumen yang lebih tua lebih mudah meliai kepuasan di bandingkan yang berusia lebih muda. Lestari tahun 2008 menyatakan semakin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien menurut Wijono (Nugroho, 2009) dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain pendekatan dan perilaku petugas, mutu informasi, prosedur, waktu tunggu, fasilitas, pengaturan kunjungan dan terapi yang diterima. Wahyu (Rorie, 2015) menyatakan jenis kelamin mempengaruhi persepsi kepuasan terhadap pelayanan kesehatan. Laki-laki lebih mudah memberikan nilai kepuasan tinggi dan perempuan cenderung memerlukan banyak pertimbangan dalam memberikan penilaian. Menurut Anoraga (Rorie, 2015) usia mempengaruhi penilaian terhadap kepuasan. Konsumen yang lebih tua lebih mudah meliai kepuasan di bandingkan yang berusia lebih muda. Lestari tahun 2008 menyatakan semakin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan ketentuan wewenang serta kewajiban yang berlaku. Ketika seorang bidan dalam menjalankan profesinya melanggar maka akan termasuk kedalam kasus, dan kasus tersebut akan memunculkan isu – isu di kalangan masyarakat. Banyak sekali faktor yang muncul dari berkembangnya isu – isu tersebut salah satunya faktor yang muncul dari pasien dan bidan itu sendiri.

Di era serba berkemajuan ini banyak pasien yang sudah mengetahui bagaimana tata cara kerja tenaga media khususnya bidan. Pasien tau sikap kerja bidan yang baik dan benar, namun dari hal tersebut justru menimbulkan banyak isu – isu yang bermunculan. Banyak juga faktor yang muncul dari bidan itu sendiri. Seperti, ternyata banyak kasus yang berhubungan dengan kode etik kebidanan. Ada kasus dimana seorang bidan membuka praktik mandiri namun tidak mempunyai izin. Hal ini bisa menimbulkan sebuah kasus. Selain itu ada juga kasus dimana bidan menjalankan tugasnya tidak sesuai kewenangan serta kewajibannya.

Oleh karena itu, hal ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi bidan ataupun tenaga kesehatan yang lainnya untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Lu sudirman, susilawati. (2014). Analisis terhadap tindakan aborsi berdasarkan Undang - Undang no 36 Tahun 2019 tentang kesehatan.
- Rifa'at Hanifa Muslimah, Arrisman. (2022). Perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan umum dalam praktik mandiri bidan .
- Virahayu, Dasuki, Emilia, Hasanbasri dan Hakim. (2018). kasus-kasus maternal di berita online menyangkut hak asasi yang patut menjadi pelajaran dalam pendidikan bidan di indonesia.
- Widowati. (n.d.). Tindakan aborsi dalam sudut pandang hukum dan kesehatan indonesia. 2016.